

Upaya notaris dalam penyelesaian permasalahan hukum perseroan terbatas (penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dibawah tangan dengan komposisi saham baru yang belum dilaporkan kepada menteri kehakiman dan hak asasi manusia RI)

Siahaan, Irlanti Katherina Melani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267827&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perseroan Terbatas, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas menjadi badan hukum apabila telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga dapat dipersamakan dengan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti manusia dan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pemiliknya yang merupakan modal dalam perseroan terbatas tersebut, terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar terdiri atas nilai nominal saham, dan besarnya ditetapkan oleh para pendiri, baik pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas maupun apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar dalam perseroan terbatas. Perubahan modal merupakan salah satu bagian dari perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang dapat dilakukan baik sebelum, yang mana dapat dilakukan tanpa menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, ataupun setelah pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas diperoleh, yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, yang merupakan kewajiban hukum dan tanggung jawab Direksi perseroan terbatas. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia. Notaris, sebagai pejabat umum, dalam pembuatan akta harus memeriksa dan meneliti dokumendokumen yang diberikan kepadanya, antara lain mengenai panggilan, jumlah korum dan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, adanya perubahan-perubahan anggaran dasar

perseroan terbatas terakhir, baik berupa pemberitahuan, pelaporan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.